



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
TAHUN 2020-2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2020-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan kawasan Minapolitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN TAHUN 2020-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Minapolitan, adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, berkualitas dan percepatan.
6. Kawasan Minapolitan, adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya.

BAB II

MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Pasal 2

Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Daerah merupakan kerangka perencanaan kebijakan strategis yang terintegrasi bagi para pemangku kepentingan di daerah dalam budidaya, pengelolaan dan penatausahaan berbasis perikanan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Tinjuaun Pustaka;
 - BAB III Gambaran Umum;
 - BAB IV Analisis; dan
 - BAB V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai rincian penyusunan Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang meliputi:

- a. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- b. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan daerah;
- c. memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing;
- d. mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya perikanan budidaya dan budaya lokal;
- e. mempercepat pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan memberdayakan para pelaku sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- f. mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah; dan
- g. memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 5

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan untuk mencapai tujuan:

- a. meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan yang adil dan merata; dan
- c. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Kawasan Minapolitan meliputi:

- a. peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala makro dan mikro;
- b. peningkatan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan
- c. peningkatan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2020

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 39


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN TAHUN
2020-2030

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
1.3 Lokasi Kegiatan.....	I-3
1.4 Lingkup Kegiatan	1-3
BAB 2. KONSEP DAN SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN.....	II-1
2.1 Pengertian dan Ciri Kawasan Minapolitan.....	II-1
2.1.1 Pengertian Umum	II-1
2.1.2 Batasan Istilah dan Konsepsi Kawasan Minapolitan	II-1
2.1.3 Kriteria dan Persyaratan Kawasan Minapolitan	II-3
2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.....	II-5
2.2.1 Prinsip, Tujuan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan	II-5
2.2.2 Arahan Pengembangan Kawasan Minapolitan	II-7
2.2.3 Komoditi Unggulan Kawasan Minapolitan.....	II-16
2.2.4 Kedudukan Masterplan Kawasan Minapolitan dalam Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota.....	II-17
2.2.5 Konsep Kelembagaan.....	II-18
2.2.6 Konsep Pembangunan Partisipatif.....	II-20
2.3 Skenario Pengembangan Kawasan Minapolitan	II-23
BAB 3. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.....	III-1

Gambar 5 - 15

Diagram Venn Kemitraan Pada Pengolahan Budidaya udang dan bandeng




-  Berperan sangat besar terhadap pengelolaan budidaya hasil laut
-  Berperan sedang terhadap pengelolaan Hasil Laut
-  Berperan besar terhadap pengelolaan budidaya Hasil laut
-  Berperan kecil terhadap pengelolaan budidaya Hasil laut

Keterangan :

S : Semesta (Pengelolaan komoditas terpilih)

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI